

BAB II

STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA

A. Strategi Pertahanan Untuk Menghadapi Ancaman

1. Ancaman Tradisional

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.³⁰ Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan menurut kamus besar Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1989 adalah: (1) Perihal bertahan (mempertahankan), (2) Pembelaan (negara dsb), (3) Kubu atau benteng (yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan).³¹

³⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia, No : 7 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008.

³¹ Drs. Sahat M. Sinaga, Apt, MM. "Tanggapan Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Republik Indonesia", dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=54>, diakses tanggal 18 oktober 2009.

Pertahanan nasional menurut kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1989 adalah:

1. Segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain.
2. Kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.³²

Di bidang pertahanan negara, perubahan mendasar yang terjadi telah mencakup aspek-aspek struktur, kultur dan hukum. Perubahan tersebut kemudian diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU Pertahanan tersebut mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam sebuah buku putih. Melalui suatu kajian dan pertimbangan yang dalam, maka Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia yang diterbitkan ini diberi judul Indonesia: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21. Judul tersebut menggambarkan tekad dan semangat bangsa Indonesia yang rela mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Makna pertahanan pada Undang-Undang No.3 tahun 2002 terlihat adanya dua pengertian yang berbeda. Disatu pihak pada pasal 6 makna pertahanan meliputi semua gatra (IPOLEKSOSBUDMIL). Pasal 6 tertulis: "Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membina daya kemampuan, daya tangkal negara dan

³² *Ibid.*

³³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, "Lahirnya Buku Putih Pertahanan", dalam http://www.dephan.go.id/buku_putih/ringkasan.htm, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009

bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman". Dipihak lain pasal pasal 25 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) makna pertahanan hanya berkaitan dengan militer. Pasal 25 ayat (2) tertulis: "Pembinaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya". Pasal 7 ayat (3) tertulis: "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menenpatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa".³⁴

Berbicara mengenai strategi pertahanan pada dasarnya memang merupakan turunan dari doktrin pertahanan, namun sekaligus juga memberi ruang bagi kemungkinan fleksibilitas pada tataran strategis. Strategi pertahanan harus meniscayakan efisiensi pendayagunaan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan pertahanan.

Karena itu, keandalan sebuah strategi pertahanan dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, antara lain, pertama, keandalannya dalam memperhitungkan ancaman nasional dan sekaligus menempatkannya dalam konteks pertahanan negara; kedua, operasionalisasinya dalam sejumlah langkah, khususnya yang terkait dengan bagaimana mencegah dan/atau menindak ancaman terhadap keamanan nasional; dan ketiga, kemampuannya sebagai rujukan pengembangan postur pertahanan yang handal sesuai dengan kemampuan sumber daya nasional dan sekaligus kebutuhan pertahanan negara.

Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik, ekonomi mempengaruhi aspek keamanan global, regional maupun domestik. Isu politik,

³⁴ *Ibid.*

ekonomi dan keamanan global, regional maupun domestik. Isu politik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.³⁵

Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pembunuh massal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah dengan adanya praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan di bidang ekonomi.

Ancaman pertahanan tradisional ini berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.

Sebagai negara kepulauan, ancaman yang sangat riil adalah pelanggaran wilayah, ancaman yang berkenaan dengan luasnya lautan (penyelundupan kayu, ikan, dan perdagangan narkoba). Maka, yang lebih diperlukan adalah penegakan hukum, terutama pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia.³⁶

Harus diakui bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki suatu dokumen resmi yang memuat tentang strategi pertahanan, yang secara sinergis mengatur pengelolaan dan penggunaan segenap kemampuan dan kekuatan bangsa di bidang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ J Kristiadi, "Analisis Politik", dalam <http://www.imparsial.org/news/index.php?action=READ&id=news-1194935616&month=10&year=2009&searchText=J%20KRISTIADI&submit=Search&lang=id-8859>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009

pertahanan. Bahkan lebih jauh lagi, Indonesia juga belum memiliki suatu dokumen resmi yang memuat tentang strategi nasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Khusus di bidang pertahanan negara, terkesan saat ini belum adanya keseragaman pola sikap dan pola tindak dalam lingkup Departemen Pertahanan, termasuk di jajaran TNI. Walaupun Undang-Undang Pertahanan menyatakan bahwa strategi pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi geografis bangsa, namun implementasi di lapangan masih sepertinya mengedepankan strategi pertahanan semesta, di mana dalam menghadapi kekuatan lawan, militer Indonesia masih berorientasi pada taktik perang gerilya. Artinya, musuh akan ditunggu hingga masuk dan menginjakkan kaki ke wilayah daratan Indonesia, yang mana berarti pula bahwa rakyat akan ikut terlibat dalam perang.

Bukan berarti bahwa strategi pertahanan semesta merupakan sesuatu yang keliru, karena sejarah membuktikan bahwa dengan strategi tersebut bangsa ini berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya melawan penjajah. Namun dengan perkembangan situasi politik, hukum dan teknologi era sekarang, strategi itu hendaknya tidak ditempatkan sebagai strategi utama, karena hukum internasional melarang keterlibatan rakyat (non kombatan) dalam perang. Sebaliknya, Indonesia harus mampu mencegah musuh masuk ke wilayahnya, sehingga mewajibkan kita mempunyai militer yang memiliki daya pukul dan daya hancur cukup besar serta dapat dikerahkan hingga jauh ke batas terluar yurisdiksi nasional. Bertolak dari pemikiran demikian dan dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, sudah sewajarnya bila fokus pembangunan kekuatan militer terletak pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sebagai bangsa, Indonesia masih memerlukan strategi nasional yang akan membimbing mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun TNI sebagai komponen utama pertahanan, memerlukan acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokoknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk segera menyusun suatu strategi nasional yang menjadi kesepakatan semua komponen bangsa, yang oleh Departemen Pertahanan (bekerjasama dengan TNI) akan diterjemahkan menjadi suatu strategi pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi geografis negara dengan melibatkan segenap instrumen kekuatan nasional. Sehingga pada gilirannya nanti, masing-masing angkatan akan dapat menjadikan strategi pertahanan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kekuatan dan penyusunan doktrin pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Tentunya dengan tetap mengingat bahwa semua ini hanya akan dapat terwujud apabila aspek lainnya seperti politik, hubungan luar negeri maupun ekonomi juga berjalan secara terpadu.

2. Ancaman Non Tradisional

Disadari bahwa hubungan antar negara yang dibangun atas dasar saling percaya dan menghormati dapat meredam potensi konflik. Namun lebarnya jurang kemampuan negara maju dan berkembang terutama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi penghalang dalam menjalin hubungan antar bangsa. Dalam kondisi demikian, perlombaan untuk merebut pengaruh melalui praktik-praktik hegemoni di berbagai bidang tidak jarang menjadi sumber-sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.

Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu

keamanan non-tradisional seperti terorisme, konflik etnis, Pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, narkoba, imigran gelap, serta kriminal lintas negara lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme, namun tampaknya belum sepenuhnya berhasil meniadakan kelompok terorisme maupun menghentikan aksinya. Intensitas kegiatan ilegal berupa kejahatan lintas negara juga menunjukkan peningkatan yang cukup tajam pada dekade terakhir ini. Aksi perompakan/pembajakan, penyeludupan manusia, senjata amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap cenderung meningkat dan berdampak buruk pada stabilitas kawasan serta negara tersebut antara lain didorai oleh adanya jaringan berskala internasional. Perkembangan di sejumlah kawasan menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman nyata yang terorganisir. Kejahatan ini digerakkan oleh aktor dengan didukung kemampuan teknologi dan finansial, serta jaringan yang rapi dan tersebar di sejumlah negara.

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk: (1) mengintimidasi penduduk sipil, (2) mempengaruhi kebijakan pemerintah, (3) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi

Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.³⁷

Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam dengan hukuman dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau menteror penduduk dan mengambil bentuk:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum.
2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain.
3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat.
4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut.
5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat empat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional.
6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.

³⁷ Muladi, Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002): 1.

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu publik.
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi 1) yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Namun sudah Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong kedalam tindakan Terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen, yaitu: (1) kekerasan, (2) tujuan politik, (3) terror atau intended audience.³⁸ Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.³⁹

Tindakan teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau

³⁸ Mohammad Mova Al’Afghani, “Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum”, dalam <http://www.theceli.com>, diakses pada 18 Oktober 2009.

³⁹ Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, dalam <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009.

kebebasan atau menyebabkan luka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang, atau menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk:

1. Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu.
2. Mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik.
3. Menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara.
4. Promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan pada paragraph 1 sampai 3.

Didalam terorisme terdapat unsur yang paling menonjol yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama . Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Kegiatan terorisme dilakukan umumnya dengan

sasaran acak, bukan langsung kepada lawan, sehingga dengan dilakukan teror tersebut, diharapkan akan didapatkan perhatian dari pihak yang dituju.⁴⁰

Aksi terorisme dapat berkembang melumpuhkan kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Pada lingkup regional, perkembangan dan kecendrungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecendrungan yang muncul di kawasan adalah terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional, antara lain adanya konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non-tradisional yang terjadi pada lingkup global, juga menjadi isu utama kawasan regional.

Lingkup domestik, Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk

⁴⁰ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 98.

ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Adapun Ancaman-ancaman itu dapat diidentifikasi kedalam bentuk konkrit berupa: (1) terorisme, (2) separatisme, (3) radikalisme, (4) konflik komunal, (5) kerusuhan sosial, (6) perompakan dan pembajakan di laut, (7) imigrasi ilegal, (8) penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut, dan (9) penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.⁴¹

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Kepentingan Nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.⁴²

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang

⁴¹ Rizal Sukma, "Postur Pertahan Indonesia", dalam www.propatria.or.id/download/.../postur_pertahanan_indonesia_rs.pdf, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009.

⁴² *Ibid.*

timbul di dalam negeri. Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidaknya ancaman nya.

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Isu keamanan aktual seperti diuraikan sebelumnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti terutama pada dekade terakhir. Oleh karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demikian maka prioritas penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan dunia luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun lingkup yang lebih luas.

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.

Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan pembajak, mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), pengamanan tugas-tugas perdamaian dunia.

Mayjen TNI Sudradjat menjelaskan, mengingat ancaman yang timbul di dalam negeri dan kejahatan lintas negara cukup meningkat, maka pembangunan kekuatan pertahanan dititikberatkan untuk memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan yaitu; pembangunan sistem sesuai komitmen reformasi TNI dan isu keamanan yang dihadapi: pemeliharaan alutsista dan peningkatan kesiapan,

penggantian alutsista dan peralatan pendukung yang usang; pengembangan kemampuan dan kekuatan personil sekaligus meningkatkan profesionalisme; serta pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya.⁴³

B. Postur Pertahanan Indonesia

Postur pertahanan memiliki tiga aspek utama, yakni kemampuan (capability), kekuatan (force) dan gelar (deployment). Menurut Oxford Dictionary of U.S. Military, kemampuan adalah “*forces or resources giving a country or state the ability to undertake a particular kind of military action*” (kekuatan atau sumber daya yang memberi kebiasaan sebuah negara untuk menjalankan tindakan militer tertentu). Sementara, secara luas, kekuatan dapat didefinisikan sebagai elemen-elemen tempur dari keseluruhan struktur pertahanan (the fighting elements of all defence structure). Dan, gelar adalah tata sebar dari kekuatan. Ketiga aspek tersebut, melalui suatu sinergi, ditujukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pertahanan negara.

Berdasarkan pengertian, postur pertahanan yang menjadi acuan Dephan adalah sebuah penilaian atas postur pertahanan harus dimulaidengan pembahasan mengenai tujuan pertahanan negara, serta strategi apa yang dijalankan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Menurut pasal 4 UU No. 3/2001 tentang Pertahanan Negara, tujuan utama pertahanan negara adalah “untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

⁴³ Biro Humas Setjen Dephan, Departemen Pertahanan RI, “TNI Salah Satu Kekuatan Nasional Menghadapi Ancaman Militer”, dalam http://www.dephan.go.id/buku_putih/ringkasan.htm, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.” Khusus dalam hal pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, pasal 7 ayat 2 menegaskan bahwa sistem pertahanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama.⁴⁴

Dari sini, dalam konteks penilaian mengenai postur pertahanan, terdapat empat pertanyaan kunci yang dapat diajukan yaitu:

1. Kapabilitas atau kemampuan apa saja yang mesti dimiliki oleh TNI untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut?
2. Apakah kekuatan yang dimiliki TNI sekarang ini, baik struktur kekuatan (*force structure*) maupun tingkat kekuatan (*force levels*) telah memadai untuk mendukung terwujudnya kemampuan tersebut?
3. Apakah bentuk gelar yang dianut sekarang dapat memberi respon yang tepat dalam menghadapi ancaman yang ada?
4. Kalau jawaban terhadap ketiga pertanyaan diatas adalah negatif, lantas bagaimana sebaiknya arah pembangunan postur pertahanan Indonesia dimasa mendatang? Singkatnya, apakah postur pertahanan sekarang telah memungkinkan TNI “untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman” dengan baik, dan jika tidak apa yang harus dilakukan?⁴⁵

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah yang semestinya diambil adalah:

1. Pertahanan Udara yang Tangguh sebagai Kunci Pertama.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

- a. Disamping mempertahankan alutsista pertahanan udara titik yang sudah ada sebagaimana telah disebutkan di atas, TNI perlu mengadopsi pula sistem pertahanan udara jarak menengah-jauh yang bertumpu pada rudal darat-ke-udara jarak menengah-jauh sekelas dengan rudal Patriot buatan AS. Selama ini, untuk *middle-long range air defense*, TNI bertumpu semata-mata kepada pesawat tempur, namun sayangnya, pesawat tempur kita sendiri pun jumlahnya terbatas, dan tidak semua pangkalan udara TNI AU memiliki skadron pesawat tempur.
- b. Rudal darat-ke-udara jarak menengah-jauh ini harus terpasang minimal di 10 kota besar di Indonesia dan jumlah baterenya disesuaikan dengan luas kota tersebut. Jadi, berbeda dengan pertahanan udara titik yang memfokuskan dirinya pada pertahanan obyek vital tertentu, maka pertahanan udara jarak menengah-jauh ini berfungsi untuk melindungi area serta penduduk yang mendiaminya
- c. Karena rudal darat-ke-udara jarak menengah-jauh biasanya memiliki wahana peluncur yang berdimensi relatif besar sehingga mobilitasnya rendah (konsekuensinya, dia juga mudah menjadi target serangan udara lawan), maka wahana peluncurnya mesti diperlengkapi juga dengan meriam penangkis serangan udara yang memiliki RPM (*rounds per minute*) tinggi, semacam CIWS pada kapal perang, guna menangkis serangan rudal lawan. Sistem seperti ini bukan merupakan hal yang baru, dan justru merupakan sesuatu yang jamak dalam sistem peperangan modern.

- d. Kesemuanya ini harus didukung pula oleh radar dengan *coverage* yang memadai serta kemampuan perlawanan elektronik guna mengantisipasi upaya *jamming* dari pihak lawan.⁴⁶
2. "Benteng Laut yang Kokoh" Sebagai Kunci Kedua
- a. Laut Terbuka (*Open Sea*)
- 1) Kapal Selam (*Submarine*) dengan persenjataan anti kapal permukaan (menggunakan torpedo maupun rudal) & bawah air (menggunakan torpedo).
- 2) Kapal Perusak (*Destroyer*) dengan:
- a) Penitikberatan kepada kemampuan anti serangan udara jarak jauh-menengah (*long-middle range air defense*) yang responsif & ekstensif sekaligus menjadi payung pertahanan udara bagi unsur-unsur lainnya di dalam Gugus Tugas tsb. Kemampuan pertahanan udara yang tangguh ini penting mengingat serangan melalui media udara dalam pertempuran laut merupakan suatu keniscayaan sebagaimana sudah dibahas pada bagian I. Untuk pertahanan udara di Destroyer ini, persenjataannya seyogyanya mengandalkan *Long-Middle Range SAM (Surface-to-Air Missile)* untuk merontokkan rudal maupun pesawat udara lawan, didukung dengan meriam PSU (Penangkis Serangan Udara) ber-RPM (*rounds per minute*) tinggi untuk *engagement* terhadap rudal lawan pada jarak dekat / sangat dekat.
- b) Kemampuan anti kapal permukaan jarak menengah-jauh. SSM (*Surface-to-Surface Missile*) sekelas RGM-84 Harpoon, MM-40 Exocet, Otomat maupun C-802 dapat menjadi andalan.

⁴⁶ Khairil Azmi, B.Eng., M.IScT, "Membentuk Postur Pertahanan Yang Tangguh Dan Berdaya Tangkal (1)", <http://www.tandef.net/membentuk-postur-pertahanan-yang-tangguh-berdaya-tangkal-1>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009

- c) Kemampuan anti kapal selam jarak menengah-dekat berupa torpedo. SUT (*Surface & Underwater Torpedo*) yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri oleh PT.DI dapat menjadi senjata yang ampuh untuk keperluan ini.
 - d) Helikopter *on board* untuk tugas *over horizon targetting* (OHT) maupun tugas anti kapal selam (AKS).
 - e) Segala jenis sensor yang diperlukan (*long range air search radar, long range surface search radar, high-middle frequency sonar, ESM/ECM, dll*).
- 3) Kapal Perusak Kawal (*Frigate*) dengan kemampuan anti serangan udara jarak dekat-menengah (*short-middle range*), kemampuan anti kapal permukaan jarak menengah-jauh, kemampuan anti kapal selam, dilengkapi dengan helikopter untuk tugas OHT maupun AKS.
 - 4) Korvet (*Corvette*) dengan penitikberatan pada spesialisasi kemampuan anti kapal permukaan dan atau anti kapal selam, ditambah dengan kemampuan pertahanan udara *middle-short range* atau *point air defense* dengan menggunakan rudal dan meriam PSU.
- b. "Benteng Laut" di Laut Semi Terbuka (*Semi Open Sea*)
 - 1) Kapal Selam (*Submarine*) dengan persenjataan anti kapal permukaan (menggunakan torpedo maupun rudal) & bawah air (menggunakan torpedo).
 - 2) Kapal Perusak Kawal (*Frigate*) dengan:
 - a) Penitikberatan kepada kemampuan anti serangan udara jarak jauh-menengah (*long-middle range air defense*) sebagaimana dipaparkan di atas pada bagian *Destroyer*, yang sekaligus menjadi payung pertahanan udara bagi unsur-unsur lainnya di dalam Gugus Tugas tsb.
 - b) Kemampuan anti kapal permukaan jarak dekat-menengah.

- c) Kemampuan anti kapal selam jarak menengah-dekat berupa torpedo
 - d) Helikopter *on board* untuk tugas *over horizon targetting (OHT)* maupun tugas anti kapal selam (AKS).
 - e) Segala jenis sensor yang diperlukan (*long range air search radar, long range surface search radar, high-middle frequency sonar, ESM/ECM, dll*).
- 3) Korvet (*Corvette*) dengan penitikberatan pada spesialisasi kemampuan anti kapal permukaan dan atau anti kapal selam, ditambah dengan kemampuan pertahanan udara *middle-short range* atau *point air defense* dengan menggunakan rudal dan meriam PSU.
 - 4) Kapal Patroli Cepat yang dilengkapi dengan SSM, SAM & meriam PSU.
- c. Laut Semi Terbuka Dangkal:
- 1) Kapal Patroli Cepat dengan ekstensifikasi kemampuan pertahanan udara (*middle-range air defense*), serta dilengkapi dengan SSM berjangkauan dekat-menengah.
 - 2) Kapal Patroli Cepat dengan ekstensifikasi kemampuan deteksi bawah air & kemampuan anti kapal selam.
 - 3) Bila diperlukan, kapal dengan dimensi lebih besar (*Destroyer, Frigate, Corvette*) dapat didatangkan dari pangkalan terdekat.⁴⁷

Pertahanan laut ini terkait erat dengan konstelasi geografi perairan Indonesia. Terlebih lagi bila kita mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara

⁴⁷ Khairil Azmi, B.Eng., M.IScT, “Membentuk Postur Pertahanan Yang Tangguh Dan Berdaya Tangkal (2)”, dalam <http://www.tandef.net/membentuk-postur-pertahanan-yang-tangguh-berdaya-tangkal-2>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2009

kepulauan”, maka jelas bahwa Indonesia secara yuridis mengakui dirinya sebagai negara maritim, dan dengan demikian diperlukan suatu postur pertahanan yang berwawasan maritim untuk mempertahankan perairan yang luas itu.

C. Indonesia Dalam Pengembangan Strategi Pertahanan Non Tradisional

Isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.⁴⁸

Di bidang pertahanan negara, perubahan mendasar yang terjadi telah mencakup aspek-aspek struktur, kultur dan hukum. Perubahan tersebut kemudian diwadahi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU Pertahanan tersebut mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam sebuah buku putih. Melalui suatu kajian dan pertimbangan yang dalam, maka Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia yang diterbitkan ini diberi judul "Indonesia : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21". Judul tersebut menggambarkan tekad dan semangat bangsa Indonesia yang rela mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁸ Buku Putih Pertahanan, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanan#Perkiraan_ancaman_dan_kepentingan_strategis_pertahanan, diakses pada tanggal 21 Oktober 2009

Reformasi nasional pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang didorai oleh semangat dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan dan masa depan masyarakat yang lebih baik. Cita-cita luhur tersebut akan dicapai melalui pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa yang mampu menegakkan supremasi hukum. Mewujudkan cita-cita luhur tersebut menuntut kerja keras serta usaha bersama secara sinergis agar agenda-agenda reformasi yang telah disepakati bersama dapat dilanjutkan dan diarahkan pada jalur yang benar. Sejalan dengan komitmen tersebut, reformasi perlu dijaga untuk tidak dinodai oleh tindakan anarkhis maupun kepentingan kelompok atau golongan, serta tetap dilanjutkan dalam kerangka konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan nilai falsafah Pancasila.

Mewujudkan cita-cita luhur tersebut menuntut kerja keras serta usaha bersama secara sinergis agar agenda-agenda reformasi yang telah disepakati bersama dapat dilanjutkan dan diarahkan pada jalur yang benar. Sejalan dengan komitmen tersebut, reformasi perlu dijaga untuk tidak dinodai oleh tindakan anarkhis maupun kepentingan kelompok atau golongan, serta tetap dilanjutkan dalam kerangka konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan nilai falsafah Pancasila. Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di bidang pertahanan negara dilaksanakan secara konsepsional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Reformasi pertahanan negara merupakan salah satu perwujudan dari komitmen reformasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh.

Pada bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6 dan 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).⁴⁹
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).⁵⁰

Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Op. cit.*, pasal 6.

⁵⁰ *Ibid.*, pasal 7

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional khususnya dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme, yaitu:

1. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.
2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.
3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen.
4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

Penataan struktur mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh segi-segi substansial. Meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara

Nasional Indonesia (TNI). Penataan organisasi dimaksudkan agar lebih efektif, sesuai dengan perkembangan konteks strategis serta kehendak masyarakat demokratis. Perubahan pada aspek kultur dan tata nilai, diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggaraa pertahanan negara dalam memposisikan diri sesuai peran dan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional.

Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI yang ditujukan untuk mewujudkan tentara profesioanl dalam memerankan diri sebagai alat negara di bidang pertahanan negara. Sebagai tentara profesioanl, TNI telah memiliki komitmen untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis, serta berada di dalam bingkai demokrasi. Harapan TNI sebagai tentara profesional meliputi TNI yang tidak berpolitik, berada di bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara-cara demokratis dan konstitusional, TNI yang terdidik dan terlatih baik, TNI yang terlengkapi secara memadai, serta prajurit TNI yang dicukupi kesejahteraan dan pendapatan yang layak.

Sebagai tentara rakyat, TNI harus selalu dekat dengan rakyat. TNI perlu mengenal dan hidup bersama rakyat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan teritorialnya.

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara

maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.

Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan pembajak, mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu ilegal, mengatasi penyelundupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), pengamanan tugas-tugas perdamaian dunia.⁵¹

⁵¹ *Ibid*